



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127  
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : [kanwilsumut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenag.go.id)

**SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH**  
**NOMOR : 773 /Kw.02/2-e/PP.00/08/2023**  
**KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-2870/Kk.02.02/PP.00./07/2023 tanggal 05 Juli 2023 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Jamaiah Mahmudiyah
- Menimbang :**
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
  4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

**MEMBERIKAN**

- Pertama :** Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal :
1. Nama RA/Madrasah : RA Jamaiah Mahmudiyah
  2. NSM : 101212050106
  3. Alamat Madrasah : Jl.Binjai-tanjung Pura Km.55
  4. Kelurahan / Desa : Batu Malenggang
  5. Kecamatan : Hinai
  6. Kabupaten / Kota : Langkat
  7. Nama Yayasan : Yayasan Jamaiah Mahmudiyah Ash-Shalihin
  8. SK Menkum Ham : AHU-3943.AH.01.02.Th.2008.Tgl.29 Agustus 2008
- Kedua :** Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Ketiga :** Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
  - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
  - c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
  - e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.
- Keempat :**
1. Surat Keterangan Evaluasi Izin operasional ini berlaku selama 4 (empat) sejak 1 Juli 2023 dan Berakhir Tanggal 1 Juli 2027.
  2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.
- Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**MEDAN, 16 AGUSTUS 2023**  
**a.n KEPALA**  
**KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG**

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
4. Raudhatul Athfal/ Yayasan bersangkutan